



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Cendana RT. 051 RW. 019 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telpon/Faximile : 0552-21727 Email: bpbd@kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 900/001/SK/SET-BPBD

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA PELAKSANA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan dalam mendukung pengelolaan keuangan secara profesional, terbuka dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka perlu penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini karena tugas jabatannya dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 16 November 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5632);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Utara Nomor 8);
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.870/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat yang Nama, NIP, Pangkat/ **Golongan Ruang** sebagaimana tercantum di bawah ini (daftar Kegiatan dan Pagu Anggaran tercantum dalam lampiran keputusan ini), selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022:

- a. Nama : Andi Amriampa, S.Sos., M.Si
- b. NIP : 197312202006041021
- c. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina / IVa
- d. Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagai mana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** keputusan ini mempunyai tugas :

1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD yang meliputi:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan yang meliputi:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

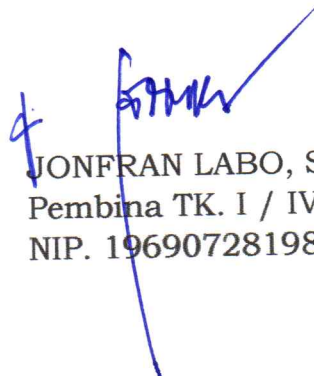
3. menyiapkan...

3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Pelaksana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 yaitu kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Kode Rekening 1.05.01.1.02.02 (5.1.01.03.07.0001).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2022

Plt. KEPALA PELAKSANA,


JONFRAN LABO, S.E., M.M
Pembina TK. I / IVb
NIP. 196907281988031002

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Asisten Administrasi Umum;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Sdr. Andi Amriampa, S.Sos., M.Si

DAFTAR KEGIATAN DAN PAGU ANGGARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 202

NAMA KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN	LOKASI	TOTAL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5,277,796,226.00	APBD	Tanjung Selor	Rp 5,381,996,226.00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 104,200,000.00	APBD	Tanjung Selor	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 60,000,000.00	APBD	Tanjung Selor	Rp 60,000,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 79,522,945.00	APBD	Tanjung Selor	Rp 248,079,450.00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 15,636,505.00	APBD	Tanjung Selor	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 7,920,000.00	APBD	Tanjung Selor	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 145,000,000.00	APBD	Tanjung Selor	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 159,010,800.00	APBD	Tanjung Selor	Rp 1,350,490,800.00
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1,191,480,000.00	APBD	Tanjung Selor	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 103,160,000.00	APBD	Tanjung Selor	Rp 746,300,909.00
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 117,550,000.00	APBD	Tanjung Selor	
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 15,300,000.00	APBD	Tanjung Selor	
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 510,290,909.00	APBD	Luar Daerah	

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN	LOKASI	TOTAL
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
14	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp 35,200,000.00	APBD	Kalimantan Utara	Rp 95,200,000.00
15	Penanganan Pascabencana Provinsi	Rp 60,000,000.00	APBD	Tanjung Selor	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
16	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Rp 60,000,000.00	APBD	Kaltara dan Luar Daerah	Rp 60,000,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
17	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Rp 10,320,000.00	APBD	Kalimantan Utara	Rp 76,440,000.00
18	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan PPK-SKPD	Rp 11,880,000.00	APBD	Kalimantan Utara	
19	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan PPTK	Rp 30,240,000.00	APBD	Kalimantan Utara	
20	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Rp 24,000,000.00	APBD	Kalimantan Utara	
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					
21	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Rp 10,000,000.00	APBD	Kalimantan Utara	Rp 18,160,000.00
22	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	Rp 8,160,000.00	APBD	Kalimantan Utara	
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					
23	Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang (Khusus PNS)	Rp 9,600,000.00	APBD	Kalimantan Utara	Rp 9,600,000.00
TOTAL					Rp 8,046,267,385.00